



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 379 /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG

**PENANGANAN BENCANA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
DAN SOSIAL BERUPA PEMBERIAN PENYEDIAAN SANDANG DAN PANGAN
(PERMAKINAN)**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kondisi cuaca di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menentu sehingga banyak daerah yang mengalami bencana alam dan sosial berupa bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan memberikan penyediaan sandang dan Pangan untuk meringankan beban korban bencana alam dan sosial dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Berupa Pemberian Penyediaan Sandang dan Pangan (Permakinan);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Penyediaan Pangan (Permakanan) :

- a) tepung terigu sebanyak 500 Kg
- b) gula pasir sebanyak 500 Kg
- c) minyak goreng sebanyak 500 Kg
- d) beras sebanyak 500 Kg

- KETIGA** : Pemberian Penyediaan Sandang dan Pangan Perlindungan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus berdasarkan keterangan dari Perangkat Desa/Daerah setempat.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pemberian Penyediaan Sandang dan Pangan Perlindungan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Sosial RI di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang